



Persepsi dan Sikap Nelayan Sondong Tentang Larangan Menggunakan Alat Tangkap Sondong di Desa Muara Gading Mas Labuhan Maringgai

Diah Apriliyana¹, M. Hadziq Qulubi^{2*}, Desy Sasri Untari³

¹⁻³Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Lintas Pantai Timur Sumatera, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur

Korespondensi penulis: qulubih@gmail.com*

Abstract. In PERMEN KP No. 2 Year 2015 sondong fishing gear is part of a trawls catcher that is potentially damaging to the marine ecosystem. However, But in Muara Gading Mas Village, Sondong's fishing gear is still used by fishermen. The purpose of this study is to know the perception and attitude of fishermen in respect of the ban on the use of fishing devices sondong in Muara Gading Mas village as well as to know what follow-up the government is doing. The method used in this research is qualitative descriptive, with data sources as primary data and secondary data. Data collection is done with observations, interviews and documentation, which is then analyzed with data reduction, data presentation and conclusion drawing. As a result of research that shows fishermen's perception of the ban on the use of sondong and knowledge indicators show that the majority of fisherman (57.89%) are unaware of the prohibition, the dominant awareness indicator (55.26%) has not yet been aware of leaving the probes, and the indicator of compliance of most (57.8%) are not willing to switch to environmentally friendly probes. UPTD PP Labuhan Maringgai and Teladas with the support of the Department of Maritime Affairs undertakes socialization efforts, evaluation as well as follow-up to the enforcement of the ban on the use of Sondong capture equipment..

Keywords: Perceptions, Sondong, fisherman, Muara Gading Mas

Abstrak. Dalam PERMEN KP No 2 Tahun 2015 alat tangkap sondong masuk ke dalam jenis alat tangkap pukat hela (trawls) yang berpotensi merusak ekosistem laut. Namun di Desa Muara Gading Mas alat tangkap sondong masih banyak digunakan oleh nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap nelayan sondong dalam menyikapi larangan penggunaan alat tangkap sondong di Desa Muara Gading Mas serta untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan persepsi nelayan mengenai larangan penggunaan alat tangkap sondong dan indikator pengetahuan menunjukkan sebagian besar nelayan (57.89%) tidak mengetahui adanya larangan alat tangkap tersebut, indikator kesadaran dominan (55.26%) nelayan belum memiliki kesadaran untuk meninggalkan sondong, serta indikator tingkat kepatuhan nelayan sebagian besar (57.89%) belum mau beralih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. UPTD PP Labuhan Maringgai dan Teladas dengan dukungan Departemen Kelautan melakukan upaya sosialisasi, evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemberlakuan larangan penggunaan alat tangkap Sondong.

Kata kunci: Persepsi, Sondong, nelayan, Muara Gading Mas

1. LATAR BELAKANG

Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dapat dijadikan suatu indikator perkembangan dari suatu kegiatan penangkapan yang telah dilakukan di perairan dan sekaligus juga menjadi suatu pedoman dalam rangka pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan tanpa merusak kelestarian sumberdaya. Masalah belum optimalnya produksi dalam kegiatan perikanan tangkap dapat diperkirakan tiga hal antara lain, pertama yaitu rendahnya sumberdaya

manusia nelayan dan ilmu pengetahuan serta teknologi penangkapan ikan. Kedua yaitu ketimpangan pemanfaatan sumberdaya ikan di kawasan tertentu. Ketiga yaitu terejadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang merupakan habitat ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan atau membesarkan diri (Indra et al., 2019).

Dalam data yang ada pada Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) alat penangkapan ikan yang banyak digunakan di Pelabuhan Perikanan Desa Muara Gading Mas Labuhan Maringgai adalah payang, jaring insang (gillnet), dan juga sondong. Alat tangkap sondong merupakan salah satu alat tangkap yang banyak digunakan di Pelabuhan Perikanan Desa Muara Gading Mas Labuhan Maringgai pada tahun 2023 jumlah kapal yang beroperasi dengan menggunakan alat tangkap sondong mencapai 1268 atau sekitar 36% dari seluruh alat tangkap yang digunakan. Target tangkapan utama alat tangkap sondong adalah berbagai jenis udang dan juga berbagai hasil tangkapan sampingan seperti ikan kepala batu, belanak, cumi, sotong, kurisi, ikan runcah dan banyak jenis lainnya (PIPP, 2023).

Alat tangkap sondong adalah alat tangkap aktif yang berbentuk kerucut yang terbuat dari jaring, tali buncu, tali gantung, kaki sondong, tapak sondong, dan mulut jaring. tali ris atas untuk menggantungkan pelampung dan badan jaring serta kantong, dengan target tangkapan utama adalah udang. (Nungrad, 2023).

Dalam PERMEN KP No 2 Tahun 2015 sondong diklasifikasikan kedalam pukut hela (trawls) yang masuk ke dalam kelompok pukut dorong. Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukut hela (trawls) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi depan atau belakang kapal yang sedang melaju. Pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dipertegas dalam PERMEN KP No 36 Tahun 2023 Dijelaskan bahwa alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, karena dapat mengancam kepunahan biota dan mengakibatkan kehancuran habitat dilarang dioperasikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur WPPNRI.

Peraturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap mengalami pro-kontra di kalangan masyarakat nelayan. Sebagian masyarakat yang pro beranggapan peraturan tersebut akan berdampak baik bagi kelestarian biota laut pada masa mendatang. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju pada umumnya berpendapat sepenuhnya sebagai nelayan menganggap peraturan tersebut akan berdampak pada hasil tangkapan mereka (Tiani et al, 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai respon nelayan mengenai larangan penggunaan alat tangkap sondong untuk melihat

pengetahuan serta kesadaran nelayan terhadap larangan tersebut, sehingga dapat dilakukan evaluasi penerapan Peraturan Pemerintah terkait tentang larangan penggunaan alat tangkap sondong.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut penelitian Lilis Tiani et al, (2017) dalam judul “Persepsi Nelayan terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Dogol di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur”, hasil penelitian menunjukkan pada indikator pengetahuan larangan penggunaan alat tangkap memiliki nilai indikator tinggi yang berarti sebagian besar mengetahui mengenai adanya larangan tersebut. Sedangkan indikator kesadaran dalam kategori sedang yang menunjukkan masyarakat nelayan sebagian belum sadar mengenai dampak penggunaan alat tangkap tersebut, begitu pula minat nelayan untuk beralih ke alat tangkap alternatif dilihat dari nilai indikator minat yang rendah.

Menurut penelitian Muhammad Hijazi Aidil (2023) yang berjudul “Persepsi Nelayan Terhadap Peraturan Penempatan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawl) Di Desa Pesisir Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan”, terdapat kontradiksi yang terjadi antara Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021 yang mengatur penempatan alat tangkap alat tangkap pukat hela yang dilarang adanya pengoprasiannya di wilayah tersebut. Persepsi nelayan diperlukan untuk dapat dikaji dan dicari solusi yang diinginkan nelayan sehingga dapat didengar dan menjadi acuan bagi pihak pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut penelitian Bernando Nababan et al. (2016) yang berjudul “Persepsi Dan Kepatuhan Nelayan Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara Dalam Mendukung Perikanan Tangkap Yang Berkelanjutan“, kepatuhan nelayan dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan dinilai masih kurang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya nelayan yang belum mengikuti aturan yang berlaku seperti mengoprasikan alat tangkap yang dilarang, tidak memiliki dokumen perizinan, menangkap ikan pada semua ukuran, dan tidak melaporkan hasil tangkapan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Gusti Taqwaril (2019) yang berjudul “Persepsi Nelayan Dan Stakeholder Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 2/PERMEN-KP/2015 belum sepenuhnya diterapkan atau dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya nelayan yang masih tetap menggunakan jaring payang, karena anggapan bahwa jaring payang yang digunakan untuk menangkap ikan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Nelayan akan mengganti jaring tersebut apabila

diberikan bantuan permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari stakeholder atau instansi terkait yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan implementasi penerapan 2/PERMEN-KP/2015, disebabkan keterbatasan modal yang dimiliki nelayan untuk mengganti alat tangkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut penelitian Menurut penelitian Fitria Rahayu (2017) dengan judul “Sikap Nelayan Terhadap Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan (Studi Deskriptif Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” memaparkan bawasannya ada tiga komponen sikap yang mempengaruhi sikap nelayan terhadap peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 yaitu, (1) Komponen kognisi, nelayan percaya dan menerima peraturan tersebut baik untuk kelestarian ekosistem laut, nelayan yang menolak karena pemahaman nelayan yang masih multitafsir dengan isi dan tujuan peraturan tersebut, (2) komponen afeksi yaitu perasaan yang menurut sebagian nelayan setuju karena alat tangkap payang merusak karang laut dan menangkap ikan kecil yang belum layak konsumsi, menurut sebagian nelayan tidak setuju karena payang alat tangkap yang efektif, tidak mengenal cuaca sehingga memperoleh ikan setiap hari, (3) komponen konatif adalah perilaku nelayan menerima peraturan tersebut karena melindungi ekosistem perairan laut, nelayan yang menolak atau menentang peraturan menunjukkan perilaku tidak peduli, cuek dan meminta menteri kelautan turun langsung kelapangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi data primer berupa data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur berupa jurnal, skripsi, dan pencatatan data yang ada di instansi terkait topik penelitian.

Menurut data yang ada dalam Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) jumlah nelayan yang memiliki alat penangkapan pukat dorong atau yang biasa disebut sondong di Pelabuhan Perikanan Desa Muara Gading Mas Labuhan Maringgai tercatat hingga akhir 2023 sejumlah 59 nelayan dengan kepemilikan 1 sampai 3 kapal per orang. Dari data populasi nelayan sondong tersebut ditentukan sampel untuk mewakili populasi yang diteliti. Dalam menentukan jumlah responden menggunakan rumus slovin dan didapatkan 38 orang nelayan

dari jumlah seluruh populasi nelayan sondong yang ada di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data atau memilih dan memilah data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang kemudian disajikan dan dikelompokkan yang didukung dengan tabel, grafik dan gambar, sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Nelayan Sondong di Desa Muara Gading Mas

Karakteristik nelayan dalam penelitian ini mencakup umur, tingkat pendidikan, masa kerja, jenis tangkapan, serta tingkat pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan alat tangkap sondong.

Tabel 1. Karakteristik nelayan sondong di Desa Muara Gading Mas

Karakteristik responden	Kategori	Frekuensi	Persentase
Umur	15 – 25	-	0.00%
	26 – 36	14	36.84%
	37 – 47	17	44.74%
	48 – 58	6	15.79%
	59 – 64	1	2.63%
	Total	38	100.00%
Tingkat Pendidikan	SD	7	18.42%
	SMP	16	42.11%
	SMA	15	39.47%
	Total	38	100.00%
Masa Kerja	<10	18	47.11%
	>10	20	52.63%
	Total	38	100.00%
Tingkat pendapatan (Rp)		Sebelum memakai sondong (orang)	Sesudah memakai sondong (orang)
1,000,000 – 4,000,000		2	1
5,000,000 – 9,000,000		11	9
10,000,000 – 14,000,000		19	20
15,000,000 – 20,000,000		6	8

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa nelayan sondong Desa Muara Gading Mas dengan umur yang paling banyak dijumpai yaitu 37 - 47 tahun sebanyak 17 orang (44,74%) karena kebanyakan responden merupakan pemilik kapal dan pembina nelayan sondong. Dan tidak ada nelayan reponden dalam rentang umur 15-25 tahun. Rendahnya usia nelayan di usia muda disebabkan karena nelayan dalam rentang usia muda yaitu 15 - 35 tahun mayoritas menjadi pekerja sebagai anak buah kapal (Budi, 2015). Dalam penelitian pada 38 responden menunjukkan kategori tingkat pendidikan paling tinggi adalah SMP berjumlah 16 orang (42,11%). Sedangkan kategori yang paling rendah tingkat pendidikan SD sebanyak 7 orang

(18,42%). Sebagian besar nelayan telah berpengalaman dalam menjalankan profesinya, hal tersebut ditunjukkan dari masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 20 orang (52,63%) dan masa kerja kurang dari 10 tahun sebanyak 10 orang (47,37%).

Tabel 2. Jumlah Dan Jenis Tangkapan Alat Tangkap Sondong

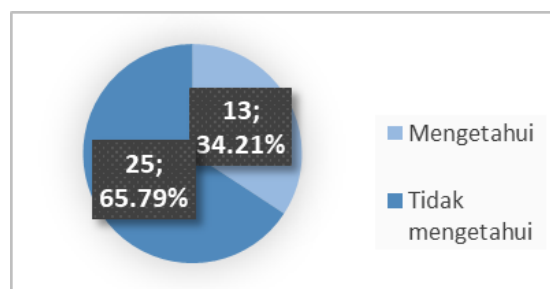
1	Jumlah Tangkapan Per bulan	
	Total	21.600 Kg
	Rata-rata	568,42 Kg/Kapal
2	Jenis hasil tangkapan	
	Udang dogol (<i>metapenaeus affinis</i>), Udang jerbung (<i>penaeus merguensis</i>), Udang krosok (<i>metapenaeus lysianassa</i>), Udang lurik (<i>penaeus canaliculatus</i>), Cumi-cumi (<i>loligo spp</i>), Gurita (<i>Octopus</i>), Sotong (<i>sepiella inermis</i>), Kurisi (<i>nemipterus japonicus</i>), Kepala batu/Capelin (<i>mallotus villosus</i>), Teri (<i>stolephorus commersonii</i>), Ikan rucah (<i>by cache</i>)	

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Dari hasil penelitian diketahui jenis target tangkapan utama sondong adalah berbagai jenis udang dan hasil tangkapan sampingan berupa berbagai jenis ikan lain yang lebih dari tiga jenis ikan. Sejalan dengan penelitian Sarianto et al. (2019) sondong adalah alat tangkap yang target tangkapan utamanya udang, tetapi masih banyak jenis ikan lain yang ikut tertangkap. Sondong merupakan alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan karena pengoprasiannya yang menyapu dasar perairan. Alat tangkap sondong juga merupakan alat tangkap dengan tingkat selektifitasnya rendah karena alat tangkap tersebut menangkap lebih dari tiga jenis tangkapan dengan ukuran yang jauh berbeda.

Persepsi Nelayan Sondong Mengenai Larangan Penggunaan Alat Tangkap Sondong Desa Muara Gading Mas

Pengetahuan Nelayan Sondong Mengenai Larangan Penggunaan Alat Tangkap Sondong

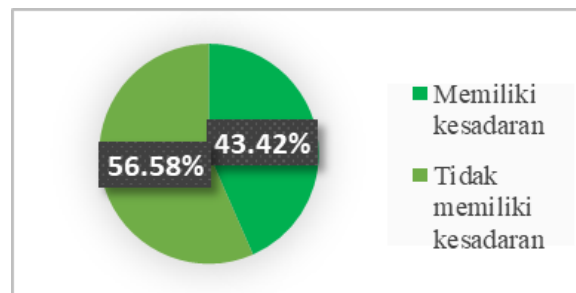


Gambar 1. Diagram Pengetahuan Nelayan

Diperoleh 25 atau 65,79% responden belum mengetahui adanya larangan penggunaan secara khusus pada alat tangkap sondong, sedangkan 13 orang lainnya (34,21%) mengetahui

hanya sebatas informasi yang beredar di masyarakat nelayan. Tiani et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa nelayan telah mengetahui adanya pelarangan penggunaan alat tangkap Dogol (Pukat Hela) di Kelurahan Manggar Baru. Yang dalam hal ini alat tangkap tersebut masuk ke dalam alat tangkap yang dilarang dalam Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 sama halnya seperti alat tangkap sondong yang tertulis dalam Pasal 3 Ayat 2 pada peraturan tersebut. Namun pada kenyataannya pemahaman masyarakat sebatas mengetahui larangan penggunaan alat tangkap trawl secara garis besar, tanpa mengerti bawasannya alat tangkap sondong juga masuk dalam salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang (PERMEN KP No.2 Tahun 2015).

Kesadaran Nelayan Mengenai Larangan Penggunaan Alat Tangkap Sondong



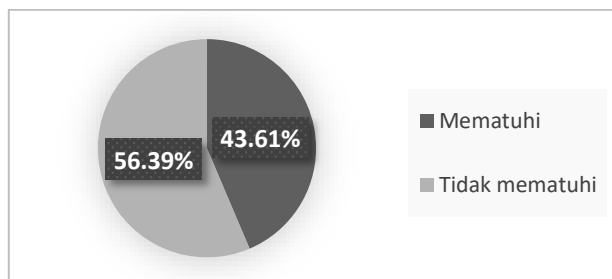
Gambar 2. Diagram Kesadaran Nelayan

Dari wawancara diperoleh hasil bahwa nelayan sondong memiliki kesadaran mengenai dampak dari penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan namun belum memiliki kesadaran untuk meninggalkan alat tangkap sondong hal tersebut didasari oleh kebiasaan yang dilakukan turun temurun sejak puluhan tahun silam. Nababan et al. (2017) mengemukakan nelayan tidak mau mengganti alat tangkap tidak ramah lingkungan karena beberapa alasan, yaitu: sudah terbiasa mengoprasikan, sudah turun temurun dioprasikan oleh banyak nelayan, tidak memiliki kemampuan mengoprasikan alat tangkap lain, dan tidak mampu membeli alat tangkap lain sehingga nelayan akan menjadi pengangguran apabila tidak menggunakan alat tangkap yang dimilikinya saat ini. Anggapan bahwa dari puluhan tahun silam sumberdaya masih tetap ada sehingga dianggap laut masih lestari dan tidak ada kerusakan. Hal ini mempertegas anggapan nelayan sondong yang menyatakan bahwa sondong tidak merusak dan nelayan akan terus mengoprasikan alat tangkap tersebut.

Kenyataannya pengoprasian alat tangkap sondong dapat meningkatkan kekeruhan disekitar area operasi sondong, serta mengancam kehidupan ikan-ikan yang seharusnya tumbuh besar dan berkembangbiak justru ikut tertangkap, dan pengoprasian sondong juga dapat merusak area perairan yang memiliki terumbu karang dan tanaman laut. Oleh karena itu

diperlukan sosialisasi dan juga pengawasan dari pemerintah untuk implementasi larangan penggunaan alat tangkap sondong (Indra, 2019).

Tingkat Kepatuhan Nelayan Untuk Menggunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan



Gambar 3. Diagram Tingkat Kepatuhan Nelayan

Dapat dilihat dari hasil wawancara dalam gambar 3 yang menunjukkan bahwa rendahnya nelayan yang secara sadar ingin mematuhi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Selain keterampilannya yang perlu diasah kembali untuk menggunakan alat tangkap baru, biaya yang tak murah juga harus dikeluarkan untuk membeli alat tangkap baru. Hal tersebut menguatkan sikap nelayan yang enggan beralih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Dalam penelitian Purnamasari et al. (2017) menyatakan sebagian besar nelayan menganggap bahwa peraturan tentang larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan akan menghentikan pekerjaan mereka dan tentunya mengancam perekonomian warga yang selama ini menggantungkan hidupnya melalui usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tersebut.

Oleh karena itu peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pemahaman dan juga solusi kepada nelayan sondong sangat diperlukan sehingga masyarakat nelayan dapat memiliki kesadaran untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Upaya Pemerintah Dalam Pemberlakuan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Sondong

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberlakuan larangan penggunaan alat tangkap sondong memiliki tiga tahapan yaitu sosialisasi, monitoring, dan tindak lanjut. Dilakukan sosialisasi 5 kali dalam kurun waktu satu tahun terakhir mengenai larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Monitoring dan evaluasi pelarangan dalam bentuk negosiasi, peringatan dan himbauan kepada para nelayan yang menggunakan alat tangkap sondong. Khusus alat tangkap trawl gandeng dilakukan tindak lanjut penyitaan setelah adanya peringatan yang tidak dihiraukan.

Penggunaan alat tangkap sondong memiliki dampak negatif dalam sisi ekologi, sosial dan ekonomi. Secara ekologi alat tangkap sondong merusak ekosistem laut dan juga pengadukan dasar perairan di wilayah sekitar pengoprasian alat tangkap sondong. Secara sosial larangan penggunaan alat tangkap sondong dapat memicu konflik antara pihak pemerintah dan nelayan. Sedangkan secara ekonomi alat tangkap sondong di Desa Muara Gading Mas lebih memberikan keuntungan dibanding alat tangkap sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan yang meningkat setelah menggunakan alat tangkap sondong

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Karakteristik nelayan sondong di Desa Muara Gading Mas dengan kategori: umur dengan nilai tertinggi pada usia 37-47 tahun sebanyak 17 nelayan. Tingkat pendidikan tertinggi pada tingkat SMP sebanyak 18 nelayan. Berdasarkan masa kerja sebanyak 20 nelayan memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Dan penghasilan nelayan meningkat setelah memakai alat tangkap sondong.
2. Persepsi nelayan terhadap PERMEN KP 2/2015 mengenai alat tangkap sondong, indikator pengetahuan sebagian besar nelayan (65.79%) tidak mengerti tentang peraturan tersebut terkhusus alat tangkap sondong. Indikator kesadaran dominan (56.58%) belum memiliki kesadaran untuk meninggalkan alat tangkap sondong. Indikator kepatuhan nelayan sondong 56.39% belum mau beralih menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya UPTD PP Labuhan Maringgai dan Teladas yang didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sosialisasi sebanyak 5 kali per tahun. Monitoring, evaluasi serta tindak lanjut berupa peringatan dan penyitaan alat tangkap..

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada dosen pembimbing, Universitas Nahdlatu Ulama Lampung dan UPTD PP Labuhan Maringgai yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi saya.

7. DAFTAR REFERENSI

- Aidil, H. M. (2023). Persepsi nelayan terhadap peraturan penempatan alat tangkap pukat hela (trawl) di desa pesisir Banyumasin Kabupaten Banyumasin, Sumatra Selatan (Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya).
- Budi, S. (2015). Identifikasi karakteristik nelayan perikanan tangkap dan persepsinya terhadap peran lembaga hukum adat laot di Kota Lhokseumawe (Studi kasus: Nelayan perikanan tangkap Gampong Pusong). *Acta Aquatica*, 2(2), 79-85.
- Indra, G., Nofrizal, & Amrifo, V. (2019). Potensi kerusakan lingkungan perairan laut akibat pengoperasian alat tangkap sondong di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Lingkungan*, 4(2), 83.
- Jamal, F. N., Sardiyatmo, S., & Kurohman, F. (2018). Kelayakan usaha penangkapan ikan di tempat pelelangan ikan Roban Barat Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 7(2), 84-88.
- Nababan, B., Sri Wiyono, E., & Mustaruddin. (2017). Persepsi dan kepatuhan nelayan Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara dalam mendukung perikanan tangkap yang berkelanjutan. *Marine Fisheries*, 8(2), 163-174.
- Nungrad, A. (2023). Pengoperasian alat tangkap sondong di tempat pelelangan ikan (TPI) Kota Dumai. Dumai: Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Rahayu, F. (2017). Sikap nelayan terhadap pemberlakuan peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan (Studi deskriptif di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).
- Sarianto, D., Ikhsan, A. S., Haris, R. B. K., Pramesthy, D. T., & Djunaidi. (2019). Sebaran daerah penangkapan alat tangkap sondong di Selat Rupat perairan Kota Dumai. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan*, 14(1), 1-6.
- Taqwaril, G. (2019). Persepsi nelayan dan stakeholder terhadap implementasi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 di Kecamatan Puger Kabupaten Jember (Skripsi, Fakultas Pertanian, Universitas Jember).
- Tiani, L., Purnamasari, E., & Abdusyahid, S. (2017). Persepsi nelayan terhadap larangan penggunaan alat tangkap dogol di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. *Jurnal Penyuluhan Perikanan*, 11(3), 177-187.